

## **BAB IV**

### **SIMPULAN**

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya terkait data dan fakta, simpulan dari Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan umum insentif tenaga kesehatan pada suatu Badan Layanan Umum Daerah khususnya di RSUD dr. Tjitrowardojo Purworejo yaitu merupakan tunjangan bagi tenaga kesehatan yang bertugas menangani pasien Covid-19 di rumah sakit ini. RSUD dr. Tjitrowardojo Purworejo sebagai Badan Layanan Umum Daerah telah melaksanakan pengajuan insentif tenaga kesehatan untuk tahun 2020 dan 2021 sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan pada masing-masing tahun tersebut. Pengusulan insentif tenaga kesehatan tahun 2020 mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/447/2020, sedangkan tahun 2021 mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021.
2. Akuntansi penerimaan akun insentif tenaga kesehatan tahun 2020 dilakukan dari Dinas Kesehatan dengan bersumber pada Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dimasukkan pada akun Belanja yaitu klasifikasi akun Bantuan Operasional Kesehatan Tambahan (BOKT) sedangkan akuntansi penerimaan insentif tenaga kesehatan untuk tahun 2021 dilakukan dengan dua periode. Periode bulan

November 2020–Juni 2021 menggunakan anggaran dari Pemerintah Daerah yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), sedangkan periode bulan Juli 2021–Oktober 2021 menggunakan anggaran BLUD RSUD dr. Tjitrowardojo Purworejo.

3. Perbedaan pengaruh Laporan Keuangan RSUD dr. Tjitrowardojo Purworejo antara tahun 2020 dan 2021 atas insentif tenaga kesehatan yang diberikan terdapat pada sumber dana yang diperoleh. Klasifikasi akun insentif tenaga kesehatan untuk tahun 2020 dimasukkan dalam Belanja Barang dan Jasa. Hal ini berbeda dengan tahun 2021, yang mana sumber dana dari APBD masuk ke dalam klasifikasi akun Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19, sedangkan sumber dana dari BLUD masuk ke dalam klasifikasi akun Belanja Jasa Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan.
4. RSUD dr. Tjitrowardojo Purworejo telah melaksanakan pelaporan keuangan sebagai Badan Layanan Umum Daerah dan klasifikasi pos-pos akun pada tiap Laporan Keuangan telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 13.